

ABSTRAK

- (A) Nama: Meta Nadia (NIM: 205150034)
- (B) Judul Skripsi: Analisis Terhadap Tanda Bukti *Verponding* Indonesia Sebagai Dasar Melakukan Perbuatan Hukum Pemindahan Hak Menurut Hukum Tanah Nasional
- (C) Halaman: vii-90-26-2018
- (D) Kata Kunci : *Verponding Indonesia*, Perbuatan Hukum Pemindahan Hak
- (E) Isi: Tanah-tanah bekas konversi harus didaftarkan untuk pertama kali sehingga tanda bukti alas hak berupa sertifikat atas tanah. Tanda bukti merupakan bagian terpenting dari masalah pertanahan Nasional, karena kurangnya tanda bukti, kekeliruan dalam penerbitan tanda bukti, apalagi tidak memiliki tanda bukti semuanya berpotensi menimbulkan sengketa dibidang pertanahan. Terkait dengan tulisan ini masyarakat yang masih menggunakan *verponding* Indonesia sebagai tanda bukti, mengakibatkan mereka tidak memperoleh tanda bukti yang kuat sehingga rawan untuk timbulnya sengketa. Pokok permasalahan dalam penulisan ini mengenai kedudukan *verponding* Indonesia dalam rangka pembuktian hak dalam Hukum Tanah Nasional dan kekuatan pembuktian *verponding* Indonesia sebagai alas hak untuk melakukan perbuatan hukum pemindahan hak. Dalam membahas permasalahan secara normatif digunakan data sekunder, untuk menunjang data sekunder diperlukan data primer dengan cara wawancara. Pada kenyatannya mengacu pada ketentuan Hukum Tanah Nasional, kedudukan *verponding* Indonesia sekarang ini merupakan tanda bukti hak lama yang dijadikan dasar warkah untuk terbitnya sertifikat. Dalam Prakteknya, *verponding* Indonesia dapat digunakan sebagai tanda bukti penunjuk alas hak untuk melakukan perbuatan hukum pemindahan hak bila tidak ada tanda bukti lain yang dimiliki, *verponding* Indonesia harus di dampingi surat keterangan pendukung lainnya. Dengan demikian kedudukan *verponding* Indonesia sebagai tanda bukti hak tidak sejajar dengan sertifikat sehingga kekuatan pembuktian terhadap pihak lain adalah lemah. Untuk mengurangi timbulnya banyak permasalahan terkait tanda bukti maka sebaiknya, kepada Pemerintah semakin mempermudah pelaksanaan pendaftaran tanah, kepada Badan Pertanahan Nasional memberikan penyuluhan serta bantuan terkait pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, kepada masyarakat agar semakin tinggi lagi tingkat kesadaran mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali demi kepastian hukum pemegang hak.
- (F) Acuan: 24 (1960-2013)
- (G) Pembimbing
Dr. Hasni, S.H., M.H.
- (H) Penulis

Meta Nadia